



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Strengthening Judicial Health Functions through Adhyaksa General Hospital Development Penguatan Fungsi Kesehatan Yustisial melalui Pembangunan RSU Adhyaksa

Yusnelfi Saragih¹

¹ Kejaksaan Agung RI, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ sidauruk.evie@gmail.com

History:

Submitted: 19-11-2025

Revised: 27-11-2025

Accepted: 02-12-2025

Keywords:

criminal justice reform, judicial health services, policy analysis, restorative justice.

Kata Kunci:

penegakan hukum, kesehatan yustisial, rehabilitasi, rumah sakit Adhyaksa.



Copyright © 2025 by
Author(s)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Abstract

This paper explores how recent prosecutorial reforms warrant a strengthening of judicial health functions through the development of the Adhyaksa General Hospital. An accelerating increase in narcotics cases, prison overcrowding, and the absence of integrated judicial health services form a compelling need for a specialized facility that could support fair, effective, and restorative-oriented law enforcement. By adopting a qualitative policy analysis approach, the research assesses three options: maintaining the status quo, establishing partnerships with externally managed hospitals, and developing a state-managed judicial health facility. The results show that the third option has the highest legal effectiveness and consistency of regulation, as well as systemic impact, particularly on rehabilitation, forensic services, and due process. The study concludes that the Adhyaksa General Hospital is a strategic instrument for transforming Indonesia's criminal justice system toward a more humane, accountable, and restorative model in line with the RPJPN 2025–2045 vision.

Abstrak

Peningkatan kasus narkoba, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan peradilan membuat diperlukannya fasilitas kesehatan yang mendukung proses penegakan hukum secara cepat, obyektif, dan akuntabel. Urgensi penulisan ini muncul dari perlunya penguatan fungsi kesehatan yudisial kejaksaan melalui pembangunan RSU Adhyaksa sebagai fasilitas yang dapat memberikan asesmen, rehabilitasi, forensik klinis, dan perawatan medis kepada pihak-pihak yang terbukti berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan, dengan membandingkan tiga pilihan kebijakan: *status quo*, kerjasama dengan rumah sakit eksternal, dan pembangunan rumah sakit yang dikelola langsung oleh Kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opsi ketiga memiliki efektivitas hukum tertinggi, diatur dengan ketat, dan memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi terhadap pemulihan dan mengurangi kepadatan penduduk. Kajian ini menyimpulkan bahwa RSU Adhyaksa merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang manusiawi, transparan, dan bebas korupsi, sesuai dengan arah reformasi sistem peradilan pidana nasional.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia¹ mempunyai posisi penting dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, khususnya pada misi keempat yang menekankan pada supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Guna mencapai visi Indonesia Emas 2045, lembaga ini diberi mandat untuk melakukan reformasi sistem penuntutan menjadi Single Prosecution System dan secara kelembagaan berubah menjadi *Advocaat General* sesuai amanat undang-undang RPJPN.²

Transformasi kebijakan diarahkan pada peningkatan efektivitas dan konsistensi penuntutan dengan mengedepankan kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan yang berorientasi pada substansi. Kontrol yang lebih besar terhadap penanganan kasus dan perluasan model hukuman untuk mencapai penerimaan tidak hanya difokuskan pada pemenjaraan tetapi juga pada mekanisme pemulihan melalui keadilan restoratif.³

Berkontribusi signifikan terhadap penguatan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan, kewenangan baru yang diberikan kepada Kejaksaan melalui Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah menyelenggarakan statistik pidana dan pelayanan kesehatan peradilan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa yang disiapkan sebagai fasilitas kesehatan perseorangan bagi penegak hukum, tersangka atau terdakwa, serta masyarakat umum yang sedang menghadapi proses peradilan.⁴

RSUA juga berperan penting dalam mendukung penanganan kasus narkoba berbasis rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, serta dalam

¹ Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*magistraat*), Jaksa merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan Jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dalam konteks ini, Jaksa berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Rudi Pradiseta Sudirdja, *Jaksa Dan Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Nasmedia, 2024), hlm. vii.

² Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN)*, 2024.

³ ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

⁴ Reda Manthovani and Rudi Pradiseta Sudirdja, *Panduan Memahami Asas-Asas KUHP Nasional (Untuk Penegak Hukum, Mahasiswa Dan Akademisi)* (Jakarta: STIH Adhyaksa, 2024).

menyikapi permasalahan terkait penyalahgunaan alasan medis dalam proses hukum. Harapannya, rumah sakit di bawah Kejaksaan ini menjadi sarana mendukung penegakan hukum yang lebih cepat, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat menjamin proses hukum yang adil dan keadilan restoratif.

Oleh karena itu, pembangunan RSUD merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat fungsi kesehatan peradilan dan mendorong transformasi sistem peradilan pidana ke model yang lebih beradab, sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional tahun 2023. Selain berperan sebagai lembaga pelayanan kesehatan, RSUD juga menjadi salah satu pilar penting reformasi hukum melalui pembangunan infrastruktur kesehatan negara.

2. Perumusan Masalah

Peningkatan kasus narkoba yang ditangani aparat penegak hukum menyebabkan kondisi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Lebih dari 70% penghuni lapas adalah penjahat narkoba⁵; sebagian besar dari mereka adalah pecandu atau korban pelecehan yang secara hukum lebih layak menerima layanan rehabilitasi daripada dijatuhi hukuman penjara. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih dominannya paradigma hukuman retributif yang memperburuk penumpukan perkara di pengadilan maupun lapas,⁶ serta memperlambat pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif seperti yang diperintahkan KUHP Nasional tahun 2023.

Di sisi lain, Kejaksaan sebagai *dominus litis* masih menghadapi keterbatasan dalam memberikan pelayanan kesehatan peradilan secara komprehensif dan terpadu. Kondisi ini menyebabkan lambatnya proses penempatan narapidana, peninjauan kasus narkoba, dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat. Tidak jarang tersangka menggunakan alasan kesehatan untuk menghindari proses hukum karena tidak adanya mekanisme pemeriksaan kesehatan yang profesional, obyektif, dan menjadi kewenangan kejaksaan.

Minimnya fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi yudikatif, seperti RSUD Adhyaksa, menjadi salah satu hambatan besar dalam mewujudkan penegakan hukum yang responsif, adil, dan berorientasi pemulihan. Padahal, dari sisi regulasi,

⁵ Rudi Pradiseta Sudirdja, "5 Bentuk Diskresi Jaksa : Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 88-117.

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Refleksi Perjalanan Panjang Hukum Pidana Indonesia," Disampaikan dalam Lokakarya dan Training of Trainers KUHP Baru Tahun 2023 yang diselenggarakan Bidang Studi Hukum Pidana FH UI bekerja sama dengan Djokosoetono Research Center, Depok, 24-26 Agustus 2023. (2023).

Kejaksaan mendapat mandat untuk memberikan layanan kesehatan peradilan, termasuk pembangunan rumah sakitnya sendiri.

Dengan demikian, masalah utama yang harus segera ditangani adalah:

“Ketiadaan infrastruktur layanan kesehatan yustisial yang terintegrasi dan dikelola langsung oleh Kejaksaan RI, yang mampu mendukung penegakan hukum berbasis rehabilitasi dan pemulihan, sekaligus menjadi solusi atas overcrowding lapas akibat perkara narkoba.”

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, khususnya terkait pelaksanaan kewenangan Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan dalam penanganan perkara narkoba serta hambatan yang muncul akibat keterbatasan infrastruktur penanganan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui kajian terhadap Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Narkoba, serta peraturan pelaksana lainnya, dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami asas-asas hukum yang berkaitan dengan kewenangan penuntutan, keadilan restoratif, dan perlindungan hak tersangka. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan resmi lembaga negara yang membahas praktik penanganan kasus narkoba oleh Kejaksaan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum serta menghubungkannya dengan praktik empiris yang tercermin dalam putusan atau kebijakan penanganan perkara, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana keterbatasan fasilitas seperti puskesmas yang tidak menyediakan layanan rehabilitasi berpengaruh terhadap efektivitas dan pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam perkara narkoba.

B. PEMBAHASAN

1. Profil Pusat Kesehatan Yustisial

Kejaksaan Republik Indonesia adalah institusi yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan politik hukum, terutama pelaksanaan penegakan hukum untuk kepentingan masyarakat, negara, dan pemerintah. Reformasi kelembagaan yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir telah memberi lahir pada kewenangan baru, yakni Penetapan Pusat Kesehatan Yustisial. Setelah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁷ Yustisial sebagai organisasi negara yang didirikan oleh Kejaksaan Agung, dimaksudkan untuk memelototi masyarakat. Pasal 30C ayat 1 huruf a, Kejaksaan diberi mandat untuk “menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial.” Aturan tersebut memberikan kewenangan yang merinci mekanisme dari kewenangan tersebut, sampai tingkat penyediaan rumah sakit, sarana dan prasarana kesehatan, perlengkapan pendukung dan lain sebagainya. Pusat Kesehatan Yustisial didirikan untuk menjadi kompleks pelayanan kesehatan dan kebugaran, baik tingkat individu untuk penegak hukum, pelaku pendukung penyelenggaraan hukum serta pihak yang berproses di pengadilan. Termasuk dalam Pusat Kesehatan Yustisial adalah pengelolaan sarana, prasarana dan SDM kesehatan di Kejaksaan.⁸

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, dan pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat 3 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai. Penekanan di sini adalah bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi warga negara dan negara berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Puskesmas Yudisial, secara hukum, merupakan unit pendukung Kejaksaan, yang secara teknis berada di bawah kendali Jaksa Agung dan secara administratif berada di bawah Jaksa Agung Muda Pembinaan.⁹ Di bawah kepemimpinan Kepala Puskesmas Yudisial, lembaga ini mengemban misi menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan

⁷ Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, Naskah Akademik Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia.


⁹ Pasal 751-755 Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Ortaker) (Indonesia, 2024).

kesehatan peradilan dan mengelola sumber daya kesehatan di lingkungan Kejaksaan.

Fungsi-fungsi yang diemban meliputi:

- a. rencana, program, dan anggaran untuk layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan;
- b. perumusan kebijakan untuk layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan;
- c. pelaksanaan dan pengendalian layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan;
- d. koordinasi dan kerja sama di bidang layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan, di dalam maupun di luar Kejaksaan;
- e. bimbingan teknis dan supervisi untuk layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan;
- f. pengelolaan basis data dan sistem informasi untuk layanan kesehatan peradilan operasional dan manajemen sumber daya kesehatan peradilan.;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program operasional layanan kesehatan peradilan dan pengelolaan sumber daya kesehatan peradilan;
- h. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtangga Pusat Kesehatan Peradilan; dan pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Jaksa Agung.

Secara struktural, Pusat Kesehatan Peradilan, yang dipimpin oleh Kepala Pusat, memiliki pejabat struktural di bawahnya yang terdiri dari: a. Seksi Tata Usaha, b. Divisi Operasional Layanan Kesehatan Peradilan, c. Divisi Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Peradilan, dan d. Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



Sumber: Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

2. Tugas dan Wewenang Pusat Kesehatan Yustisial

Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kejaksaan, merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman, terutama dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.¹⁰ Pelayanan kesehatan sendiri merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang harus diwujudkan melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.¹¹ Rumah sakit, sebagai institusi kesehatan, memiliki karakteristik khusus yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan medis, teknologi kesehatan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut mampu menyediakan layanan berkualitas yang tetap mudah dijangkau masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya.¹²

Ketentuan mengenai Pusat Kesehatan Yustisial dalam lingkungan Kejaksaan diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mendirikan Rumah Sakit Umum Adhyaksa dengan layanan unggulan di bidang kesehatan yustisial.¹³ Sebelum pengaturan tersebut muncul, Kejaksaan telah memperoleh dukungan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3758/M.PANRB/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 mengenai pembentukan Rumah Sakit Umum Adhyaksa.¹⁴ Selain itu, penyelenggaraan Pusat Kesehatan Yustisial juga diperkuat dalam Pasal 3 huruf h Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial serta pengelolaan data dan statistik kriminal.¹⁵

Penguatan kesehatan yustisial menjadi elemen penting dalam proses penegakan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat(1);

¹¹ Huruf a menimbang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

¹² Ibid, Huruf b menimbang;

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30C;

¹⁴ Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/3758/M.PANRB/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal Pembentukan Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁵ Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 3 huruf h;

hukum, terutama mengingat meningkatnya kebutuhan pelayanan medis dalam konteks peradilan. Pendirian Pusat Kesehatan Yustisial, khususnya melalui Rumah Sakit Umum Adhyaksa, berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berperan sentral dalam penanganan perkara. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat memastikan tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum, melalui proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Lebih jauh, Rumah Sakit Umum Adhyaksa tidak hanya memperkuat fungsi penegakan hukum kejaksaan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan medis, gizi, farmasi, kesehatan lingkungan, serta program pemberdayaan masyarakat. Rumah sakit ini juga diharapkan berperan dalam proses rekrutmen dan peningkatan kualitas kesehatan sumber daya manusia kejaksaan, serta memenuhi kebutuhan layanan medis lain, termasuk fasilitas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, khususnya di wilayah dengan tingkat penanganan perkara narkotika yang tinggi.

3. Profil Rumah Sakit Adhyaksa

Pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kesehatan yustisial. Berdasarkan Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kewenangan tersebut memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penelitian, analisis hukum, statistik kejahatan, kesehatan peradilan, pendidikan akademis, profesi, dan administrasi yang kesemuanya tersebut menjadi alat yang ampuh dalam pemberantasan kejahatan.

Kesehatan peradilan memiliki posisi strategis bagi sistem peradilan, karena menopang pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang tidak hanya berperan dalam penuntutan, tetapi juga harus menjamin keadilan dalam setiap tahapan proses hukum dan memperhatikan kesehatan fisik dan mental semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, setiap tahapan penahanan, pengobatan, wajib lapor, tindakan pencegahan dan penanganan, bahkan pelaksanaan hukuman terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana didasarkan pada hasil tes dan pemeriksaan kesehatan. Kejaksaan secara aktif melakukan kerjasama dalam segala aspek penanganan perkara

pidana ini baik untuk rehabilitasi, restitusi, dan santunan terhadap saksi, korban, dan keluarga terdakwa yang dirugikan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan kontribusi nyata Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.

Pembangunan dan pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai sarana penunjang terselenggaranya penegakan hukum yang efektif dan efisien dilakukan oleh kejaksaan melalui pelayanan kesehatan peradilan. Hingga saat ini, Kejaksaan telah mengoperasikan beberapa RSUD Adhyaksa di wilayah DKI Jakarta, Banten, Mojokerto, dan Jambi. Secara teknis pelayanan kesehatan peradilan mengikuti standar pelayanan rumah sakit pada umumnya, namun dilengkapi dengan ciri-ciri khusus yang dapat memperkuat kewenangan kejaksaan dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan peradilan.

Sehubungan dengan itu, pendirian rumah sakit di lingkungan Kejaksaan Agung RI didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap orang yang menjalani proses hukum dalam keadaan sehat. Dalam praktiknya, alasan kesehatan seringkali digunakan untuk menghindari proses hukum; Oleh karena itu diperlukan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan khusus kepada pihak terkait yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh rumah sakit umum.

Pelayanan kesehatan tersebut diawali dengan adanya Puskesmas yang memberikan pelayanan umum, kebidanan, dan gigi di gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Pada tahun 1990, unit ini berkembang menjadi Poliklinik Kejaksaan Agung. Sejak itu, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan Agung, pada tahun 2005 status poliklinik ditingkatkan menjadi Puskesmas Kejaksaan Agung dengan penambahan fasilitas laboratorium setara Puskesmas.

Pada tahun 2009, Kejaksaan Agung menginisiasi perubahan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Kejaksaan Agung. Tujuannya untuk membantu proses penegakan hukum terhadap permasalahan kesehatan terdakwa selama proses penyidikan dan penuntutan, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan keluarganya di lingkungan Kejaksaan Agung. Kemudian dengan menggunakan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-056/A/JA/05/2009 dibentuk Tim atau Panitia Kerja untuk persiapan pendirian RS Adhyaksa di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2010, Jaksa Agung dan Menteri Kesehatan menyepakati kerjasama mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Rumah Sakit Pusat Kesehatan Kejaksaan. Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta terletak

di Jalan Hankam Raya No. 60, Ceger, Jakarta Timur, dengan luas tanah 10.138 m² dan dibangun pada tahun 2012. Kemudian, pada tanggal 12 September 2014, Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.


RS Adhyaksa Ceger merupakan RS Kelas C, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor TU 02.03/I/3656/2014. Meski merupakan aset Kejaksaan Agung RI, namun pengelolaannya kemudian dialihkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui perjanjian pinjam pakai tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya yang dituangkan dalam beberapa dokumen perjanjian resmi pada tahun 2014 hingga 2019. Hingga pada tahun 2019, RS Adhyaksa Jakarta digolongkan ke dalam RS Kelas B melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 16/b.3.1/31.75.10.1008.02.030.S.2/1/1.779.3/2019 tanggal 16 Desember 2019, dan telah memperoleh status akreditasi Pleno.

Masa kepengurusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berakhir pada tanggal 1 Januari 2024, sesuai dengan Adendum Perjanjian Bersama antara Kejaksaan RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 86/C/Chk.2/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023, dan RS Adhyaksa akan dikelola kembali oleh Kejaksaan RI melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang profesional tanpa ada berorientasi pada keuntungan.


Selain itu, pada tanggal 5 April 2024, RSU Adhyaksa Jakarta resmi mendapat penunjukan dari Kementerian Keuangan sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Peningkatan status RSU Adhyaksa dari RS Tipe C menjadi RS Tipe B menandakan bahwa RSU Adhyaksa berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini telah memberikan pelayanan kesehatan yang luas kepada masyarakat dengan harga terjangkau selama 15 tahun.

Secara total, RSU Adhyaksa Jakarta mencatat 12.962 kunjungan selama tahun 2024: ke Instalasi Gawat Darurat, 92.567 kunjungan ke klinik rawat jalan, dan 6.035 kunjungan ke layanan rawat inap.


Grafik 1. Kunjungan Layanan IGD Periode Januari 2024 s/d Desember 2024



Grafik 2. Kunjungan Layanan Rawat Jalan Periode Januari 2024 s/d Desember 2024



Grafik 3. Layanan Rawat Inap Periode Januari 2024 s/d Desember 2024



Melanjutkan prestasi pengabdian yang telah diraih RSUD Adhyaksa Jakarta, pada

tanggal 27 September 2024 Jaksa Agung ST Burhanuddin meresmikan RS Adhyaksa Banten di Kragilan, Kabupaten Serang. Pembangunan rumah sakit ini dilakukan di atas lahan seluas ± 14 hektar milik Kejaksaan Agung RI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2, 3 dan 4 atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kejaksaan RI bersumber dari aset hasil curian tindak pidana korupsi dan ditambah dengan dana hibah Pemerintah Provinsi Banten. Lokasinya antara lain Desa Silebu dan Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

Keberadaan RS Adhyaksa Banten tidak hanya dimaksudkan sebagai acuan atau pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan kesehatan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana, baik dalam proses penahanan, wajib lapor, pencegahan, pengobatan dan eksekusi. Kejaksaan RI juga berperan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, termasuk melaksanakan rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Secara khusus, kebutuhan akan fasilitas rehabilitasi narkotika semakin mendesak mengingat pendekatan hukum yang menempatkan pengguna narkotika sebagai pelaku sekaligus korban. Saat ini, upaya menuntut rehabilitasi sebagai salah satu alternatif hukuman untuk mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan seringkali terhambat eksekusinya karena terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang memenuhi persyaratan administratif.

Pembangunan RS Adhyaksa Banten mengikuti kaidah bangunan rumah sakit umum, sehingga rumah sakit ini mampu melayani seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. Namun rumah sakit ini juga mempunyai fitur-fitur khusus yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan kewenangan kesehatan peradilan kejaksaan, antara lain:

- a. Menyediakan fasilitas interogasi, yaitu perawatan dan pengobatan terhadap individu yang menjalani acara pidana untuk memudahkan pemantauan kesehatan;
- b. Terdapat fasilitas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta rehabilitasi terhadap terpidana pelaku tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- c. Mempunyai fasilitas untuk melakukan pengujian laboratorium forensik secara mandiri yang diserahkan oleh penyidik untuk menjamin independensi dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara;
- d. RS Adhyaksa Banten dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, seperti:

- e. Pusat Medis Kanker-Onkologi;
- f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- g. Pusat Medis Trauma; dan
- h. Layanan pemeriksaan kesehatan dan pusat kebugaran terpusat.

Selain pelayanan yang diberikan di atas, RS Adhyaksa Banten juga memberikan pelayanan kesehatan umum, spesialis dan subspecialis sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat Banten pada umumnya khususnya masyarakat Kabupaten Serang, serta pemenuhan pelayanan kesehatan yustisi untuk Kejaksaan.

Melihat pentingnya kesehatan peradilan dalam proses penegakan hukum, serta melihat kebutuhan pelayanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan yang terus meningkat, maka Kejaksaan RI membangun RS Adhyaksa yang ketiga di Mojokerto dan yang keempat di Jambi. Hal ini sepenuhnya dimaksudkan untuk lebih memperkuat fungsi penegakan hukum dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai bagi masyarakat Adhyaksa dan masyarakat sekitar. Pada 6 Maret 2024, Jaksa Agung melakukan peletakan batu pertama pembangunan RS Adhyaksa Mojokerto di Jawa Timur.

Rumah Sakit Adhyaksa Kota Jambi terletak di Jalan Haji Tomok, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dan memiliki luas total 28.700 m². Tanah tersebut merupakan aset Kejaksaan RI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 0601050140014. Selain berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dalam konteks peradilan, rumah sakit ini diharapkan dapat menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Jambi.

4. Analisis Kebijakan

Pembangunan RSUD hendaknya dianggap sebagai alat strategis dalam rangka reformasi kelembagaan Kejaksaan RI untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku hukum. Kebijakan pendirian RSUD tidak lepas dari kewenangan Kejaksaan untuk menyelenggarakan peradilan sebagaimana diamanatkan Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.¹⁶ Dalam kaitan ini, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai pilihan kebijakan yang ada, termasuk implikasi strategis-teknis dari setiap tindakan yang dilakukan.

¹⁶ Kejaksaan Republik Indonesia, Naskah Akademik Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia (Indonesia, 2022).

a. Opsi 1: *Status Quo* Tanpa Rumah Sakit Kejaksaan Sendiri

Opsi pertama mempertahankan kondisi sebagaimana adanya, dimana untuk segala kebutuhan pelayanan medis dalam proses penanganan perkaranya, kejaksaan masih bergantung pada rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta. Dalam opsi ini, kejaksaan tidak membentuk rumah sakit sendiri dan tidak mempunyai peran langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Keuntungan utama dari opsi ini adalah minimalnya pendanaan awal yang diperlukan, dan tidak diperlukannya pembangunan infrastruktur baru; dengan demikian, anggaran dapat difokuskan pada fungsi-fungsi utama, misalnya penindakan. Kejaksaan juga tidak perlu menanggung beban mengurus proses rumah sakit yang rumit terkait perizinan, akreditasi, dan manajemen tenaga kesehatan.

Namun, pilihan tersebut mempunyai kelemahan mendasar. Salah satunya, ketergantungan terhadap fasilitas kesehatan eksternal seringkali menimbulkan kendala koordinasi dalam transportasi narapidana, proses penilaian pengobatan, dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selain itu, kesenjangan standar terkait masalah medis dan lamanya proses rujukan juga mengurangi efektivitas penanganan kasus tersebut. Dalam kasus-kasus narkoba, kelangkaan fasilitas rehabilitasi menghambat jaksa dalam menuntut hukuman penjara yang bersifat rehabilitatif, sementara pendekatan menuju pemulihan semakin ditekankan.

Hal ini akan menghambat transformasi kelembagaan Kejaksaan dalam jangka panjang dan menjadikannya tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional, yang menekankan pada integrasi pelayanan publik dan penguatan supremasi hukum.

b. Opsi 2: Kemitraan Strategis dengan Rumah Sakit Daerah atau Swasta

Opsi kedua adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah atau rumah sakit swasta melalui perjanjian kerja sama yang mengatur tentang dukungan terhadap keadilan kesehatan. Kejagung menunjuk rumah sakit mitra sebagai penyedia layanan, bukan membangun rumah sakit sendiri, dengan standar khusus.

Keuntungan dari opsi ini adalah fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kejaksaan dapat memanfaatkan fasilitas dan tenaga medis yang tersedia, sehingga berbagai layanan yang diperlukan seperti asesmen terhadap penyalahguna narkoba, rehabilitasi, dan visum dapat dilakukan lebih cepat jika dirancang kerjasama yang baik.

Kelemahannya di sini terletak pada terbatasnya kendali terhadap aspek pelayanan. Rumah sakit mitra masih memiliki SOP dan birokrasi tersendiri, yang terkadang mempengaruhi kecepatan dan independensi pelayanan, terutama dalam kasus yang melibatkan penegakan hukum. Opsi ini juga tidak menghasilkan standar pelayanan nasional yang seragam, sehingga tidak sepenuhnya mendukung fungsi pengendalian kasus sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029.

Dari sisi regulasi, alternatif ini masih belum memenuhi amanat Pasal 30C UU Kejaksaan Agung bahwa Kejaksaan Agung “melaksanakan” peradilan ungkapan yang mengandung makna tanggung jawab langsung dan tidak hanya bekerjasama dengan pihak lain sebagai pelaksana.

- c. Opsi 3: Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai fasilitas pelayanan kesehatan peradilan.

Opsi ketiga adalah mendirikan dan mengelola langsung RSUD Adhyaksa sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yudisial yang berada di bawah kendali kejaksaan. Rumah sakit menyediakan layanan rehabilitasi narkoba, pemeriksaan klinis forensik, *post mortem et repertum*, penahanan bagi tahanan, dan layanan medis bagi aparat penegak hukum dan mereka yang sedang menjalani proses hukum. Keuntungan yang paling signifikan adalah kepastian hukum dan optimalisasi penanganan perkara. Dengan pengelolaan langsung oleh Kejaksaan, layanan kesehatan akan mendukung efektivitas penegakan hukum, memperkuat peran dominus litis, dan berperan dalam reformasi hukum melalui pemberian layanan rehabilitasi sejalan dengan penerapan KUHP Nasional Tahun 2023. Hal ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan karena melalui RSUA, jaksa dapat menuntut rehabilitasi segera, yang saat ini tidak mungkin dilakukan karena kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Kerugian utama dari opsi ini adalah memerlukan investasi awal yang besar dan kemampuan manajemen yang diperlukan berada di luar kompetensi inti Jaksa Agung, termasuk mengelola rumah sakit dan mengintegrasikannya dengan sistem jaminan kesehatan nasional.

Alternatif ini secara kelembagaan dan politik merupakan pilihan terbaik untuk mentransformasi Kejaksaan menjadi Advokat Jenderal, sebuah lembaga yang selain

mempunyai kewenangan mengadili, juga mengedepankan solusi komprehensif atas permasalahan hukum.

d. Pembobotan Strategis dan Pilihan Kebijakan

Dengan menerapkan pendekatan analisis multi-kriteria, yang mempertimbangkan indikator-indikator relevan mengenai efektivitas hukum, kelayakan operasional, kesesuaian peraturan, keberlanjutan fiskal, dan dampak sosial, opsi ketiga menempati peringkat pertama dibandingkan opsi lainnya.

Kriteria	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 3
Efektivitas Hukum	Rendah	Sedang	Tinggi
Kelayakan Operasional	Tinggi	Tinggi	Sedang
Konsistensi Regulasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Dampak terhadap <i>Overcrowding</i>	Rendah	Sedang	Tinggi
Komitmen Reformasi KUHP	Tidak selaras	Parsial	Sangat Selaras
Kontrol dan Independensi	Rendah	Rendah	Tinggi

Kejaksaan sejauh ini telah menginisiasi pembangunan RSU Adhyaksa di DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jambi, dan beberapa provinsi lainnya. Bahkan, langkah tersebut terbukti efektif mendukung penerapan paradigma hukuman yang lebih korektif dan rehabilitatif. Dengan hadirnya RSU Adhyaksa di berbagai daerah, pemerataan layanan rehabilitasi dan forensik yang sebelumnya berpusat di kota-kota besar dapat terwujud. Selain itu, RSUA memungkinkan Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS dalam mengintegrasikan layanan kesehatan dengan proses hukum. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi APBN tetapi juga menjamin pelayanan yang sejalan dengan prinsip UHC

Dari seluruh opsi kebijakan yang dikaji, opsi ketiga yang paling strategis dan berdampak sistemik paling luas: mengembangkan dan mengelola RSU Adhyaksa secara mandiri oleh Kejaksaan. Meski memerlukan investasi awal dan kesiapan kelembagaan, namun manfaat jangka panjang yang dihasilkan sangat signifikan untuk mendorong reformasi hukum, mengurangi kepadatan penduduk, dan memperkuat proses pemulihan baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. RSUA bukan sekedar fasilitas kesehatan namun merupakan wujud nyata upaya menghadirkan keadilan berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

5. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis kebijakan yang telah dijabarkan dan dengan mempertimbangkan kebutuhan sistemik serta mandat konstitusional yang ada di lingkungan Kejaksaan Agung RI, maka beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan sebagai berikut:

a. Pengembangan Adhyaksa Kejaksaan Agung sebagai Fasilitas *Yustisial health* Nasional.

Pemerintah bersama Kejaksaan Agung RI perlu merumuskan beberapa upaya strategis yang membangun dan memperluas keberadaan rumah sakit umum Adhyaksa di seluruh yurisdiksi strategis untuk secara sistematis mendukung fungsi *yustisial health*. Fasilitas ini akan menjadi pilar utama bagi sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi rehabilitasi dan juga akan menyediakan layanan penilaian kesehatan, pemeriksaan medis, dan layanan forensik *visum et repertum*, rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, dan layanan penahanan dalam bentuk yang lebih profesional, akuntabel, dan transparansi yang tinggi.

b. Menjadikan RSU Adhyaksa sebagai Pusat Rehabilitasi Narkoba dan Forensik Klinik.

RSUA harus dirancang sebagai institusi khusus yang memiliki kapasitas unggul dalam rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika. Layanan ini juga merupakan solusi terhadap permasalahan kelebihan kapasitas lapas dan merupakan alternatif pemidanaan yang lebih konstruktif sesuai dengan arah reformasi KUHP Nasional tahun 2023.

c. Penguatan Pusat Kesehatan Peradilan sebagai Pengendali Sistemik.

Fungsi Puskesmas Peradilan hendaknya diperkuat oleh Kejaksaan sebagai unit struktural administratif dan teknis dalam pengelolaan RSU Adhyaksa seluruh Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa No. 3 Tahun 2024. Hal ini akan menjalankan tugas regulator internal, pengontrol untuk menjamin kualitas dan memantau tingkat pelayanan kesehatan peradilan.

d. Integrasi RSU Adhyaksa dengan Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah harus memastikan bahwa RSUA secara sistematis terhubung dengan mekanisme jaminan kesehatan nasional, yaitu BPJS, dan diintegrasikan ke dalam sistem pidana dan program rehabilitasi dalam proses penegakan hukum. Integrasi ini akan memastikan adanya pendanaan yang berkelanjutan, akses yang

setara, dan keterjangkauan layanan bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang menjalani proses hukum.

e. Memperkuat Kebijakan Anggaran dan Sumber Daya Manusia untuk Fasilitas Kesehatan Peradilan

Pembangunan dan pengembangan RSUA memerlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Kejaksaan bersama kementerian/lembaga terkait perlu menyusun peta jalan pendanaan jangka panjang dan merancang skema pelatihan dan rekrutmen tenaga medis yang memenuhi standar, termasuk tenaga forensik dan psikiatri forensik. Dalam jangka panjang, RSUA ditargetkan menjadi *center of excellency* yang memiliki profesionalisme dan integritas tinggi.

C. KESIMPULAN

Pembangunan dan penguatan peran RSUA tidak hanya berarti penyediaan infrastruktur kesehatan, namun juga bagian dari transformasi komprehensif sistem peradilan pidana nasional. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan peradilan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang menjunjung tinggi prinsip pemulihan, keadilan, dan kemanusiaan.

Kehadiran RSUA akan berperan dalam mewujudkan proses pidana administratif yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Hal ini juga akan meningkatkan fungsi penuntutan secara umum, meningkatkan akses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan alasan medis dalam proses pidana. Didukung dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama interdisipliner, RSUA dapat menjadi paradigma reformasi penegakan hukum yang tidak hanya menghukum namun juga merehabilitasi.

Sehubungan dengan itu, perlu komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, khususnya Kejaksaan Agung RI, Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk menjadikan pembangunan dan pengelolaan RSUA sebagai salah satu program prioritas nasional dalam kerangka RPJPN 2025–2045. Kini saatnya negara lebih hadir, tidak hanya sebagai penegak hukum, namun juga sebagai pelindung hak atas kesehatan, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, ST. "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)." In Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Refleksi Perjalanan Panjang Hukum Pidana Indonesia." Disampaikan dalam Lokakarya dan Training of Trainers KUHP Baru Tahun 2023 yang diselenggarakan Bidang Studi Hukum Pidana FH UI bekerja sama dengan Djokosoetono Research Center, Depok, 24-26 Agustus 2023. (2023).
- Kejaksaan Republik Indonesia. Naskah Akademik Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia. Indonesia, 2022.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN), 2024.
- Reda Manthovani, and Rudi Pradisetia Sudirdja. Panduan Memahami Asas-Asas KUHP Nasional (Untuk Penegak Hukum, Mahasiswa Dan Akademisi). Jakarta: STIH Adhyaksa, 2024.
- Sudirdja, Rudi Pradisetia. "5 Bentuk Diskresi Jaksa : Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 88-117.
- . *Jaksa Dan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Nasmedia, 2024.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999).